



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1100/Pdt.G/2016/PA.Tmg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Izin Poligami antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swata, tempat kediaman di Dusun Xxxxx Rt 001 Rw 004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Xxxxx Rt 001 Rw 004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara, calon istri kedua Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 1100/Pdt.G/2016/PA.Tmg., tanggal 20 September 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2010 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor: 1100/Pdt.G/2016/PA.Tmg._Halaman1 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah No.427/04/IX/2010 tertanggal 7 September 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Xxxxx Rt 001 Rw 004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung;
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **MA**, umur 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, dan saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon bekerja sebagai Karyawan PO Sumber Alam di Jl. Setiabudi 172 A Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx;
5. Bahwa dikarenakan Pemohon bekerja di Xxxxx, sehingga Pemohon jarang pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Xxxxx Rt 001 Rw 004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung; Pemohon di Xxxxx tinggal di mess karyawan PO Sumber Alama di Jl. Setiabudi 172 A Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx;
6. Bahwa Pemohon menginginkan Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Xxxxx, untuk mendampingi Pemohon agar Pemohon tidak berhubungan badan dengan perempuan lain, namun Termohon tidak bersedia dan berkeinginan untuk tetap tinggal di Dusun Xxxxx Rt 001 Rw 004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Temanggung dengan alasan Termohon tidak dapat meninggalkan orang tua Termohon dan Termohon ingin merawat orang tua Termohon yang sudah tua.
7. Bahwa Pemohon adalah seorang suami dan laki-laki yang memiliki kemampuan sex yang tinggi, sehingga dengan keadaan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat mendampingi Pemohon hidup di Xxxxx, membuat Pemohon sangat tersiksa;

8. Bahwa dikarenakan Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan untuk menghindari Pemohon berbuat zina, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama **S binti K**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Dusun Xxxxx Rt 004 Rw 002, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, yang bersedia untuk mendampingi Pemohon tinggal di Xxxxx; **sebagai “Calon istri kedua Pemohon”**; Dan pernikahan akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx;
9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan PO Sumber Alam yang mempunyai penghasilan perbulannya rata-rata sebesar Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
11. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
12. Bahwa dalam perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa :

- A. 1 (satu) unit mobil merek
- B. 2 unit sepeda motor
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat
 - nomor polisi : AA-8693-VE
 - atas nama : WW
 - merk : Toyota

Putusan Nomor: 1100/Pdt.G/2016/PA.Tmg_ Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type : Agya 1.0 G M/T B100RA-G
jenis : MPNP/MINIBUS
tahun pembuatan : 2016
nomor rangka : MHK4DA3JGJ102368
nomor mesin : 1KRA327901
warna : MERAH.

b. 2 (dua) unit sepeda sebagai berikut :

- Sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol AA 6346 PN tahun 2014 an WW
- Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol AA 3573 TN tahun 2015 an. Solihah

13. Bahwa calon istri kedua menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

14. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

15. Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- b. Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon istri Kedua Pemohon (K) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus permohonan poligami ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon (**Termohon**);
3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, agar mempertimbangkan kembali pengajuan permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpoligami, sebagaimana ternyata dari Laporan Mediasi tertanggal 01 Nopember 2016, Nomor: 1100/Pdt.G/2016/PA.Tmg., yang dibuat oleh Drs.H.Furqon Yunus, Hakim Pengadilan Agama Temanggung sebagai mediator;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor: 1100/Pdt.G/2016/PA.Tmg._Halamanl 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang intinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyetujui keinginan Pemohon untuk berpoligami dan Termohon menerangkan bahwa dirinya tidak ada hubungan keluarga dengan calon istri kedua Pemohon serta tidak ada yang memaksa dan sanggup rukun dengan calon istri kedua Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar calon istri kedua Pemohon yang bernama S binti K, yang di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan agar dapat diizinkan untuk berpoligami dan menikahi dirinya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa ia sudah bertemu dengan Termohon dan sanggup rukun dengan Termohon dan tidak akan mengganggu harta bersama yang sudah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa orang tuanya setuju jika ia menikah dengan Pemohon sebagai istri kedua dan ayahnya siap untuk menjadi wali nikahnya nanti;
- Bahwa ia mencintai Pemohon

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3323072109800003, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 19 Agustus 2012, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazzegeleen dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 427/04/IX/2010 , atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Xxxxx Kabupaten Temanggung; , tanggal 07 September 2010, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazzegele dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil, Nomor: INST/E/HK.03.4/197/1983. Tanggal 28 Juni 19833, atas nama Termohon, yang ditandatangani sendiri oleh Pemohon dan 2 orang saksi, alat bukti tersebut telah dinazzegele dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;
 4. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan di madu, yang ditandatangani sendiri oleh Pemohon dan 2 orang saksi, alat bukti tersebut telah dinazzegele dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.4;
 5. Asli Surat Keterangan, mempunyai Harta Bersama dengan isteri pertama, Nomor: 37/IX/2016. Tanggal 06 September 2016, atas nama WW, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Temanggung, tanggal 06 September 2016, alat bukti tersebut telah dinazzegele dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.5;
 6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor AA-6346-PN atas nama WW, alat bukti tersebut telah dinazzegele dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.6;
 7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor AA-3573-TN atas nama S, alat bukti tersebut telah dinazzegele dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.7;
 8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor AA-8693-VE atas nama WW, alat bukti tersebut telah dinazzegele dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.8;

Putusan Nomor: 1100/Pdt.G/2016/PA.Tmg._Halamanl 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Slip Gaji tanggal 05 Mei 2016 yang dikeluarkan PO Sumber Alam Agen Xxxxx Xxxxx, selanjutnya ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302154906880001 atas nama S, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxx, tanggal 16 Maret 2013, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazzegele dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3323070106129002 atas nama WW, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 06 Juni 2012, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazzegele dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Penolakan Pernikahan No. 389/KUA.11.23.9/PW.01/VIII/2016 atas nama WW, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Temanggung, tanggal 25 Agustus 2016, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazzegele dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.12;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti-bukti surat Pemohon tersebut dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan memberi paraf.

Bahwa atas bukti surat tersebut Termohon membenarkan;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah:

1. Saksi kesatu, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Xxxxx RT 004 RW 002 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Xxxxx Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga dengan calon Istri ke 2 Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan mereka sudah sejak lama;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang menghadap dipersidangan ini Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Poligami ;
 - Bahwa setahu saksi saksi antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan mahrom;
 - Bahwa setahu saksi pemohon mampu untuk membiayai istri-istrinya ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan dan antara Termohon dengan calon istri kedua tersebut juga bukan kakak beradik, dan saksi melihat hubungan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon itu sudah rukun;
 - Bahwa setahu saksi saksi Pemohon mampu membiayai istri-istri dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja di agen Bus, tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah melamar calon istri keduanya dan diterima serta orang tua calon istri kedua juga setuju anaknya menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah gadis bekerja juga;
2. Saksi kedua, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Agen Ramayana Xxxxx, tempat kediaman Xxxxx RT 001 RW 003 Xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 1100/Pdt.G/2016/PA.Tmg_ Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga dengan calon Istri ke 2 Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan mereka sudah sejak lama;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang menghadap dipersidangan ini Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Poligami ;
- Bahwa setahu saksi saksi antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa setahu saksi pemohon mampu untuk membiayai istri-istrinya ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan dan antara Termohon dengan calon istri kedua tersebut juga bukan kakak beradik, dan saksi melihat hubungan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon itu sudah rukun;
- Bahwa setahu saksi saksi Pemohon mampu membiayai istri-istri dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja di agen Bus, tetapi saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon istri keduanya dan diterima serta orang tua calon istri kedua juga setuju anaknya menikah dengan Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah gadis bekerja juga
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkannya;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya untuk berpoligami sesuai azas monogami yang dianut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membatasi seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi agar Pemohon mempertimbangkan kembali untuk tidak berpoligami, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediasi tertanggal 13 Mei 2016 yang dibuat oleh Drs.H.Furqon Yunus, Hakim Pengadilan Agama Temanggung sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perkara permohonan izin beristri lebih dari seorang (izin poligami), maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, permohonan tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Temanggung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Putusan Nomor: 1100/Pdt.G/2016/PA.Tmg._Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung, sebagaimana bukti P.1, dihubungkan dengan bukti P.11 fotokopi kartu keluarga yang menerangkan Termohon juga berdomisili di wilayah Temanggung, maka perkara permohonan izin poligami tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Temanggung, oleh karenanya perkara a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 01 September 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin poligami;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengajukan izin beristri lebih dari seorang (poligami) dengan alasan bahwa Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di Xxxxx mendampingi Pemohon bekerja dengan alasan Termohon tidak dapat meninggalkan orang tua Termohon dan Termohon ingin merawat orang tua Termohon, sehingga Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama S binti K, umur 28 tahun, agama Islam, berstatus gadis, Pemohon juga sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya, dan Termohon menyatakan rela untuk dipoligami oleh Pemohon serta calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah diperoleh oleh Pemohon dan Termohon selama pernikahan dan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta menyatakan rela untuk dipoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 surat pernyataan berlaku adil dihubungkan dengan bukti P.4 surat pernyataan tidak keberatan dimadu dan pengakuan Termohon di persidangan, maka terbukti bahwa Termohon telah menyetujui dan merelakan Pemohon berpoligami (menikah lagi) dengan perempuan bernama S binti K, umur 28 tahun, agama Islam, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan dihubungkan dengan bukti P-6, P-7 dan P-8 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon ada memiliki harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, oleh karena itu untuk menjaga tidak tercampurnya harta bersama tersebut, perlu ditetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka terbukti bahwa Pemohon yang bekerja sebagai Karyawan PO Sumber Alam berpenghasilan tetap sehingga karenanya Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dihubungkan dengan keterangan S sendiri dimuka sidang, maka terbukti calon isteri ke 2 Pemohon berstatus gadis tidak terikat pinangan orang lain dan tidak ada halangan perkawinan dengan pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1),

Putusan Nomor: 1100/Pdt.G/2016/PA.Tmg._Halaman13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dihubungkan dengan bukti P-2 fotokopi kutipan akta nikah, maka terbukti bahwa Pemohon selaku Kepala Keluarga beristerikan Termohon dengan 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 12, terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan ijin poligami dengan mengajukan di KUA Xxxxx dan ditolak karena kurang persyaratan untuk beristeri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan kesaksiannya tersebut atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, berdasarkan ketentuan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan pengakuan Termohon, calon istri kedua Pemohon, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 September 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa Termohon tidak mau diajak pindah ke Xxxxx karena merawat orang tuanya yang sudah tua;
- Bahwa Termohon sudah menjalani hubungan perempuan bernama S;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon sudah saling mengenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon akan berlaku adil;
- Bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Termohon tidak akan diganggu oleh calon isteri kedua Pemohon ;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis, muslim dan bekerja, tidak ada pinangan laki-laki lain;
- Bahwa harta bersama yang diperoleh Pemohon dengan Termohon selama perkawinan mereka telah dipisah dan calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu-gugat harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti sepanjang yang menyatakan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, dan Termohon tidak dapat mendampingi ke Xxxxx sedangkan Pemohon sangat membutuhkan pendamping sehingga Pemohon ingin berpoligami dengan seorang perempuan bernama S, dan Termohon rela dipoligami, Pemohon mempunyai penghasilan cukup dan siap berlaku adil terhadap istri-istrinya, serta calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu-gugat terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon maupun dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan hukum yang menghalangi perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Permohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41

Putusan Nomor: 1100/Pdt.G/2016/PA.Tmg._Halaman1 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut oleh karenanya
sesuai pula dengan Firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa, ayat 3:

Artinya: *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga
atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil,
maka (kawinilah) seorang saja"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut
beralasan dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi /
poligami dengan S binti K di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx,
Kabupaten Xxxxx;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 1 unit mobil merek Toyota Agya Nopol AA 8693 VE warna
merah tahun 2016 an.WW;
 - Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol AA 3573
TN tahun 2015 an. S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol AA 6346
PN tahun 2014 an WW

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama dalam perkawinan.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000 ,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Temanggung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1437 Hijriyyah, oleh kami ELVIN NAILANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. dan Drs. SUNARYO, M.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SITI SAEFIYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua

TTD

ELVIN NAILANA, S.H., M.H.

ELVIN NAILANA, S.H., M.H.	
Hakim Anggota TTD	Hakim Anggota TTD
Drs. SUNARYO, M.SI.	Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.
Panitera Pengganti TTD	

Putusan Nomor: 1100/Pdt.G/2016/PA.Tmg._Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.AZIZAH TRININGSIH, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Biaya proses	Rp 50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp 340.000,-
4.	Redaksi	Rp 5.000,-
5.	Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah		Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Keterangan:

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal:

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Temanggung,

Sakir, S.H., S.H.I.